

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar belakang**

Perkawinan adat merupakan peristiwa yang penting dalam kehidupan masyarakat adat, sebab perkawinan tidak hanya menyangkut wanita dan laki-laki saja, tetapi keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak wanita, saudara-saudaranya, kerabat terdekat keluarga bahkan yang mengenal keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak wanita.

Hukum perkawinan adalah peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup, Tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti demi mendapatkan perhatian dari para leluhur pihak laki-laki dan pihak wanita, sehingga dari para leluhur dapat memberikan doa restunya untuk kedua mempelai yang ingin melakukan suatu acara perkawinan adat, dan dari doa restu para leluhurlah kedua belah pihak akan menjadi keluarga yang saling menjaga keharmonisan rumah tangga mereka, dan mempunyai kebahagiaan sampai akhir hayat yang menentukan, dan tidak lupa berdoa kepada tuhan adalah yang utama dalam pelaksanaan perkawinan adat.<sup>1</sup>

Suku batak karo yang ada di Kabupaten Labuhan Batu adalah suku etnis batak dari beberapa batak yang ada di Indonesia, dan berada di pesisir timur sumatera utara dataran tinggi Kabupaten Karo, kota kabanjahe dan brastagi. Suku Batak terbagi menjadi Batak Angkola, Batak mandailing, Batak karo, Batak simalungun, Batak pakpak, dan Batak Toba. Penduduk terbanyak di

---

<sup>1</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta, 1968, hlm.122

antara suku etnis batak ialah suku etnis batak toba. Batak karo lebih identik menganut sistem kekerabatan patrilineal yang garis keturunannya ditarik dari ayah kandung, dan juga beberapa suku etnis batak lainnya.<sup>2</sup>

Hal ini terlihat dari anaknya yang memakai *marga(merga)* dari ayahnya, baik suku etnis batak Angkola, suku etnis batak Karo, suku etnis batak Toba, suku etnis batak Pakpak, suku etnis batak Simalungun dan suku etnis batak Mandailing, anak memakai *marga(merga)* dari ayahnya yang sudah melekat, Ketika anak dilahirkan ke dunia. Adapun *marga-marga* patrilineal suku etnis batak karo adalah *marga(merga)* yang disebut *merga Silima*, *Tutur Siwaluh*, *Rakut/Ketna Si Telu*(5 struktur *marga*, 8 macam *marga* yang diikat dalam 3 macam kekerabatan) diantaranya Karo-Karo, Ginting, Sembiring, Perangin-angin, dan Tarigan.

Sedangkan untuk batak toba mempunyai *marga(merga)* patrilineal yaitu *marga(merga)*, Ambarita, Sinaga, Saragi, Simanjuntak, Samosir, Napitupulu, Simarmata, Tobing, Panggabean, Panjaitan, Sitorus, dan untuk *marga(merga)* suku etnis batak Pakpak yaitu Bancin, Berutu, Nahampun, begitu juga dengan *marga(merga)* suku etnis batak Simalungun adalah Banurea, Saragih, Purba, serta suku etnis batak Mandailing *marga(merga)* Hasibuan, Nasution, Siregar, Harahap, Dalimunthe, Siregar. Dari *marga(merga)* tersebut baik yang sudah ada disebutkan maupun belum ada disebutkan, Semua *marga* suku etnis batak yang ada mencapai kurang lebih sebanyak 400 *marga(merga)*.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Humala Simanjuntak, *Dalihan Na Tolu nilai-nilai budaya yang hidup*, O.C. Kaligis & Associates Jakarta, Desember 2006, hlm.18

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm.20

Hukum perkawinan adat adalah hukum tidak tertulis dari masyarakat adat, dan merupakan pencerminan dari kepribadian bangsa Indonesia yang berakar dari kebudayaan bangsa. Setiap suku dan daerah memiliki hukum adat yang berbeda, dari perbedaan tersebut menjadi perekat persatuan bangsa(bhinneka tunggal ika) demi menjunjung sila ke 3 yaitu persatuan indonesia.<sup>4</sup>

*Marga(merga)* merupakan tanda pengenal untuk setiap keturunan suku etnis batak karo Sejak lahir, Hanya anak laki-laki saja yang dapat membawa *merga(marga)* dari ayahnya, dan apabila di dalam keluarga suku etnis batak karo tidak mempunyai keturunan anak laki-laki, maka keluarga tersebut tidak di benarkan mengangkat anak laki-laki orang lain. Dalam perkawinan adat batak karo diwajibkan untuk mematuhi peraturan dari pengendalian *Daliken Si Telu*, apabila laki-laki suku etnis batak karo ingin melakukan perkawinan antara wanita bukan Batak Karo.<sup>5</sup>

Dalam peraturan dari pengendalian *Daliken Si telu*, yang diatur bukan saja mengatur tentang perkawinan, melainkan juga mengatur mengenai pewarisan. Peraturan dari pengendalian *Daliken Si Telu* mengatur pemberian warisan kepada anak laki-laki berupa harta benda bergerak maupun tidak bergerak, anak perempuan tidak mendapat warisan harta benda, melainkan hanya mendapat *ulos(selendang)* dari orangtua, paman juga mendapatkan warisan,

---

<sup>4</sup> Bambang Daru Nugroho Dalam tesis Evalina, *Perkawinan Pria Batak Toba dan Wanita Jawa Di Kota Surakarta Serta Akibat Hukumnya Dalam Pewarisan*, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.70

<sup>5</sup> Di dalam tesis Fauziyah Astuti Sembiring S.H, *Perkawinan Semarga Dalam Klan Sembiring Pada Masyarakat Karo Di Kelurahan Tiga Binanga, Kabupaten Karo*, 2005, Semarang Universitas Diponegoro, hlm. 4

hanya saja warisan tersebut berbentuk benda yang berharga yaitu *piso-piso* (senjata tajam).<sup>6</sup>

Proses pemberian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat adat batak Karo di Labuhan Batu menggunakan sistem kekerabatan patrilineal, jadi harta warisan di berikan kepada anak laki-laki, sedangkan anak wanita tidak mempunyai hak tertentu untuk memiliki harta warisan yang diberikan ayahnya, sejak zaman berkembang dan banyak orang batak karo merantau di tanah orang, pemberian harta warisan yang telah diberikan oleh ayahnya bisa ke anak laki-laki dan anak wanita.

Dalam pemberian *merga(marga)* kepada wanita bukan suku batak karo dan sistem pewarisan di kabupaten Labuhan Batu adalah pasangan suami-istri tersebut diberi *marga(merga)* tanpa pemberitahuan kepada ketua adat batak karo begitu juga beberapa pihak keluarga laki-laki dan keluarga wanita yang beda suku tersebut tidak mengetahui mereka sudah diberikan *marga(merga)* atau belum dan jenis Perkawinan yang telah dilaksanakan. Pihak keluarga tidak mengetahui mereka sudah melaksanakan upacara perkawinan. Pihak keluarga laki-laki dan keluarga wanita mengetahui pasangan tersebut setelah memiliki anak. Pasangan tersebut memberitahukan pihak keluarga masing-masing, begitu juga dengan pewarisan yang mereka gunakan sangat berbeda dengan aturan berlaku dari pengendalian *Daliken Si Telu*.<sup>7</sup>

Pasangan tersebut mengutamakan anak wanita yang mempunyai hak dan lebih berkuasa mengatur harta warisan yang dimiliki oleh ayahnya, istri dari

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm.5

<sup>7</sup> Wawancara dengan Lamro Perangin-angin beru Surbakti dan Suyati Kaban beru Sinuraya, selaku pasangan beda suku di kabupaten Labuhan Batu, tanggal 18 juni 2017

pasangan tersebut beda suku dengan suaminya, suaminya sejak dilahirkan ke dunia sudah mempunyai *merga(marga)* batak karo dari ayahnya, sedangkan istrinya adalah suku lain dari suku batak karo, namun karena rasa cintanya pasangan tersebut melakukan proses perkawinan yang tidak melakukan peraturan dari pengendalian *Daliken Si Telu*, dan juga telah melanggar aturan hukum nasional yang telah diatur di dalam undang undang no.1 tahun 1974 pasal 1 dan 2. Berdasarkan uraian diatas, perkawinan tersebut berdasarkan keterpaksaan, dan tidak mengetahui adanya peraturan adat dan peraturan nasional, dan dalam pemberian *merga(marga)* serta akibat hukum dari pewarisan yang telah diatur dari pengendalian *Daliken Si Telu*, maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang **“Pemberian *merga(marga)* pada suku bukan Batak Karo dalam perkawinan adat di Kabupaten Labuhan Batu”**.

## 1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian yang dijabarkan dalam latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Hukum beri *Marga(merga)* dalam perkawinan adat batak karo kepada wanita bukan batak karo di Labuhan Batu?
2. Apakah pengendalian *Daliken Si Telu*, Mempunyai Implikasi Terhadap Pewarisan?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat diketahui mengenai tujuan dari penelitian ini, adapun tujuannya yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hukum adat pemberian *merga(marga)* terhadap bukan suku Batak Karo yang ada di Kabupaten Labuhan Batu?

- b. Untuk mengetahui apakah pengendalian *Daliken Si Telu*, dalam Pemberian *marga(merga)* mempunyai implikasi pewarisan terhadap yang mewarisi apabila ditinjau dari hukum adat?

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

##### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

1. Menjadi bahan acuan dan referensi dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, terutama di bidang ilmu hukum tentang hukum adat, dan berkaitan dengan pemberian *marga(merga)* pada suku bukan Batak Karo dalam perkawinan adat di Kabupaten Labuhan Batu.
2. Menjadi bahan perbandingan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian di bidang ilmu hukum adat tentang Pemberian *Marga(merga)* Pada Suku Bukan Batak Karo Dalam Perkawinan Adat Di Kabupaten Labuhan Batu.

##### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

1. Bagi Mahasiswa diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan mengenai pemberian *marga(merga)* pada suku bukan Batak Karo Dalam Perkawinan Adat Di Kabupaten Labuhan Batu.
2. Bagi Masyarakat dapat memberi informasi berguna tentang pemberian *marga(merga)* pada suku bukan Batak Karo dalam perkawinan adat di kabupaten Labuhan Batu, sehingga masyarakat memahami makna pemberian *marga(merga)* dalam adat Batak Karo dan dapat di terapkan dengan sebaik-baiknya.

#### **1.5 Keaslian**

Skripsi ini berjudul “Pemberian *Marga(merga)* Pada Suku Bukan Batak karo Dalam Perkawinan Adat Di Kabupaten Labuhan Batu” merupakan hasil dari penelitian di bangun sari, desa negeri baru, kabupaten labuhan batu yang merupakan pemaparan asli dan pemikiran sendiri. Sebagian ataupun seluruh bagian dalam penulisan ini tidak menjiplak atau plagiat, apabila terdapat

referensi dari hasil karya atau tulisan orang lain maupun pihak lain, maka akan di tulis sumbernya dengan jelas. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu terkait dengan judul penelitian penulis :

**Tabel 1.5 Keaslian**

| No. | Jenis Penulisan | Pengarang\judul                                                                                                                                                                                                  | Pokok Pembahasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Skripsi         | Xaverius leonardo, 2013<br><i>PENERAPAN PROSES PEMBERIAN MARGA DALAM PERKAWINAN BEDA SUKU(EXOGAMI) BERDASARKAN ADAT BATAK TOBA (STUDI KASUS: PERKAWINAN ANTARA YEREMIA DENGAN YUANITA PANJAITAN</i> <sup>8</sup> | a. Bagaimanakah proses pemberian marga dalam perkawinan beda suku (Exogami) berdasarkan Adat Batak Toba ?<br>b. Bagaimanakah penerapan proses pemberian marga dalam perkawinan beda suku (Exogami) di dalam masyarakat adat batak toba berdasarkan perkawinan antara Yeremia dengan Yunita Panjaitan pada tanggal 21 Juni 2013 ? |
| 2.  | Tesis           | Evalina, 2007<br><i>PERKAWINAN PRIA BATAK TOBA DAN WANITA JAWA DI KOTA SURAKARTA SERTA AKIBAT HUKUMNYA DALAM PEWARISAN</i> <sup>9</sup>                                                                          | a. Bagaimana pelaksanaan perkawinan antar pria batak toba dengan wanita jawa di kota Surakarta ditinjau dari hukum adat batak?<br>b. Bagaimana akibat hukum bagi pewarisan terhadap anak dalam perkawinan antar pria batak toba dengan wanita jawa di kota surakarta?                                                            |
| 3.  | Tesis           | <i>Fauziyah Astuti Sembiring S.H., 2016 PERKAWINAN</i>                                                                                                                                                           | a. Mengapa perkawinan semarga dalam klan sembiring pada                                                                                                                                                                                                                                                                          |

<sup>8</sup> Dari Internet [www.uinsuka.ac.id](http://www.uinsuka.ac.id) di unduh tanggal 20 maret 2017, pukul 15:10

<sup>9</sup> Dari internet [www.uin-malang.ac.id](http://www.uin-malang.ac.id) di unduh tanggal 14 maret 201, pukul 15:15

|  |  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p><i>SEMARGA DALAM KLAN SEMBIRING PADA MASYARAKAT KARO DI KELURAHAN TIGA BINANGA, KECAMATAN TIGA BINANGA, KABUPATEN KARO</i><sup>10</sup></p> | <p>masyarakat karo diperbolehkan?</p> <p>b. Bagaimanakah pelaksanaan perkawinan semarga dalam klan sembiring pada masyarakat karo dilakukan?</p> <p>c. Bagaiman akibat hukum dari pelaksanaan perkawinan semarga dalam klan sembiring?</p> |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Letak perbedaan penelitian skripsi ini yang telah disebutkan didalam tabel diatas merupakan penelitian yang berbeda dari segi kasusnya, kasus yang diangkat merupakan kasus tentang pelaksanaan hukum pemberian *marga(merga)* serta implikasi pemberian *marga(merga)*, dan fokus tidak jauh beda mengenai proses pemberian *marga(merga)* terhadap seseorang beda suku dengan seseorang yang mempunyai suku batak karo apabila menggunakan upacara perkawinan adat batak Karo.

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris.

Jenis Penelitian hukum empiris adalah metode yang digunakan dengan cara meneliti bahan yang telah diperoleh di lapangan, dari sumber pertama yang kemudian dibantu dengan buku sejarah suku etnis batak karo, dokumen asli, dan menjadi hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Dari internet [www.undip.ac.id](http://www.undip.ac.id) di unduh tanggal 15 maret 201, pukul 8:34

<sup>11</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, RajawaliPres, 2004, hlm.30

### 1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan fakta (*Fact Approach*) yang berarti dilakukan dengan menelaah reaksi dan interaksi yang terjadi, ketika sistem dan norma tersebut bekerja di dalam masyarakat. Dalam penelitian ini akan dilakukan penelaahan terhadap fakta empiris yang terjadi dalam masyarakat dengan peraturan perundang-undangan yang terkait guna menjawab isu hukum.<sup>12</sup>

### 1.6.3 Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder untuk sebagai dasar teori untuk membantu menggali fakta hukum yang terdapat dalam penelitian. Adapun sumber data yang dimaksud yaitu:

#### 1. Data Primer

Data primer adalah subjek penelitian yang dijadikan sebagai informasi dengan cara menggunakan kuisioner, pengamatan langsung, pengambilan data langsung kepada pihak yang bersangkutan atau yang dikenal dengan istilah *interview* (Wawancara).<sup>13</sup>

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literature, buku-buku, serta dokumen desa.

---

<sup>12</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Aditya Bakti, 2004, hlm.52

<sup>13</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian kualitatif*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, Cet.7, 2007, Hal.19

### 1.6.6 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian yang berlokasi di bangun sari kecamatan Bilah Hilir Kabupaten labuhan batu, karena di daerah tersebut terdapat suatu permasalahan antara masyarakat dengan peraturan adat suku batak karo, dan beri *Marga(merga)* yang dilakukan dengan keterpaksaan.

### 1.6.7 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah teknik pengumpulan data dengan cara wawancara(*interview*), yakni pewawancara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan.<sup>14</sup> Dengan masalah penelitian kepada seorang yang terkait dalam membahas studi kasus tersebut Yaitu:

1. Pemberi *marga(merga)*
2. ketua adat
3. Tokoh Masyarakat

Wawancara dilakukan dengan menggunakan catatan-catatan pokok yang diajukan kepada seseorang mengetahui dan telah mengalaminya dan langsung terjun ke masyarakat yang berada di desa bangun sari Kabupaten Labuhan Batu.

### 1.6.8 Analisa Data

Analisa data pada penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu penelitian untuk mengumpulkan informasi mengenai subjek penelitian dan perilaku subjek penelitian pada periode tertentu. Penelitian kualitatif deskriptif berusaha mendiskripsikan seluruh gejala atau keadaan yang ada,

---

<sup>14</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, hlm.82,

yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.<sup>15</sup>

Subjek penelitian yaitu mengenai yang memberikan *marga(merga)* batak karo antara yang diberikan *Marga(merga)* Batak Karo dengan masyarakat di bangun sari Kabupaten labuhan batu.

---

<sup>15</sup> Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, Jakarta Selatan, GP Press Group, 2013, hlm.11

